



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Abdul Fatah Bin Idris;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 25 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teladas Sejahtra Rt.001 Rw.008 Kel/Desa.
Teladas Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2023 selanjutnya Terdakwa M. Abdul Fatah Bin Idris ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap kepersidangan dengan didampingi Penasehat Hukum I Made Suarta, S.H., M.H., C.M.K., Sumarji, S.H.M, I Gde Suparta, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMS & REKAN beralamat di Jalan Ethanol Warga Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 041/SKK.Pid/IMS&R/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 123/SK/2024/PN. Mgl tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. ABDUL FATAH Bin IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**perbuatan seksual secara fisik**" yang melanggar **Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek warna biru motif bunga warna hijau, ungu, biru, putih dan orange merk "Yelische";
 - 2) 1 (satu) potong celana tidur panjang warna biru motif bunga warna hijau, ungu, biru, putih dan orange;
 - 3) 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
 - 4) 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek motif kotak kotak warna kombinasi hitam, biru, abu abu merk "ESPEDE";
 - 5) 1 (satu) potong celana pendek warna coklat pudar merk "LEWAST PREMIUM";
 - 6) 1 (satu) pasang sandal Japit warna hijau merk "Sky Boat";

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 6 (enam) buah Batako warna Putih Batako: 6 keping Panjang : 30cm,
Lebar. : 20cm, dan Tebal. : 10cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya dan apabila Pengadilan Negeri Menggala berpendapat lain mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa M. ABDUL FATAH Bin IDRIS pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 03.35 WIB di sebuah kamar di rumah saksi XX yang beralamat di Kp. Gedung Karya RT003/RW008 Kel. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang sendirian dan istri Terdakwa beserta anak Terdakwa sedang pergi ke tempat saudaranya, Terdakwa yang sebelumnya memang menyukai korban XX memiliki hasrat terhadap korban XX, sehingga Terdakwa mulai memikirkan cara untuk melakukan pencabulan terhadap korban. Sore harinya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa mengunjungi rumah mertua terdakwa yang berada di samping rumah korban, kemudian Terdakwa menuju warung Saksi Siti yang merupakan ibu mertua korban untuk membeli

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



rokok sembari mengecek apakah Saksi XX yaitu suami dari korban XX sedang berada di rumah atau tidak. Pada saat itu terdakwa melihat sepeda motor milik saksi XX masih berada di depan rumah yang menunjukkan bahwa saat itu saksi XX masih berada di rumah lalu terdakwa kembali ke rumah. Pukul 19.00 WIB terdakwa pergi mengaliri sawah miliknya lalu pada Pukul 23.00 WIB terdakwa kembali membeli rokok di warung saksi Siti untuk mengecek kembali apakah saksi XX masih berada di rumah, namun saat itu terdakwa tidak melihat sepeda motor milik Saksi XX sehingga terdakwa yakin bahwa saksi XX sedang tidak berada di rumah, namun karena pada saat itu Saksi Siti masih belum tidur terdakwa memutuskan untuk menuju menunggu di jembatan yang jaraknya ± 15 meter dari rumah korban. Pada tanggal 06 Agustus 2023 pukul 03.00 WIB terdakwa melihat lingkungan sudah sepi dan korban sudah tidur mulai berjalan ke arah rumah korban dan masuk melalui jendela dapur, namun karena jendela dapur korban cukup tinggi terdakwa masuk dengan cara mengambil beberapa batako yang berada di sekitar rumah korban dan menyusunnya kemudian terdakwa menaiki batako tersebut dan menarik paksa jendela hingga kunci jendela terlepas dan melepaskan sandal miliknya di luar. Setelah berhasil masuk terdakwa mematikan lampu dapur dan masuk ke dalam kamar korban lalu mencabut kabel listrik sehingga lampu kamar dan ruang tamupun mati, kemudian terdakwa mulai membuka kelambu tempat tidur dan memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam korban lalu memegang alat kelamin korban selama ± 2 menit. Korban yang baru menyadari bahwa yang memasukan tangan ke dalam celana dalamnya bukanlah suaminya langsung berteriak meminta pertolongan "MAMAK TOLONG" kemudian terdakwa menutup mulut korban menggunakan tangan kirinya namun korban tetap berteriak, karena takut ketahuan terdakwa melarikan diri melalui jendela dapur yang sebelumnya terdakwa lalui untuk memasuki rumah tanpa menggunakan sandal yang sebelumnya terdakwa tinggalkan pada saat memanjat jendela dapur milik korban. Saksi Siti yang pada saat itu tidak tidur mendengar suara korban yang berteriak keluar rumah dan melihat terdakwa berlari dari awah jendela rumah korban dan berteriak "TOLONG, BAJINGAN FATAH MAU MEMPERKOSA ANAKU" kemudian suami saksi M. SATUKI dan anak kedua saksi BAMBANG datang menghampiri saksi disusul tetangga saksi berdatangan yaitu SUMARNA, PUTRA dan NURHIDAYAT. Kemudian Saksi Siti mendatangi korban dan menanyakan kejadian yang di alami korban lalu meminta Saksi NURHIDAYAT untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Sa'i. Setelah berhasil kanbur Terdakwa kembali kerumahnya dan tak lama setelah itu disusul oleh

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. SATUKI, karena merasa takut Terdakwapun kabur melalui pintu belakang. Kemudian terdakwa dilaporkan ke Polres Tulang Bawang;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M. ABDUL FATAH Bin IDRIS pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 03.35 WIB di sebuah kamar di rumah saksi XX yang beralamat di Kp. Gedung Karya RT003/RW008 Kel. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang sendirian dan istri Terdakwa beserta anak Terdakwa sedang pergi ke tempat saudaranya, Terdakwa yang sebelumnya memang menyukai korban XX memiliki hasrat terhadap korban XX, sehingga Terdakwa mulai memikirkan cara untuk melakukan pencabulan terhadap korban. Sore harinya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa mengunjungi rumah mertua terdakwa yang berada di samping rumah korban, kemudian Terdakwa menuju warung Saksi Siti yang merupakan ibu mertua korban untuk membeli rokok sembari mengecek apakah Saksi XX yaitu suami dari korban XX sedang berada di rumah atau tidak. Pada saat itu terdakwa melihat sepeda motor milik saksi XX masih berada di depan rumah yang menunjukkan bahwa saat itu saksi XX masih berada di rumah lalu terdakwa kembali ke rumah. Pukul 19.00 WIB terdakwa pergi mengaliri sawah miliknya lalu pada Pukul 23.00 WIB terdakwa kembali membeli rokok di warung saksi Siti untuk mengecek kembali apakah saksi XX masih berada dirumah, namun saat itu terdakwa tidak melihat sepeda motor milik Saksi XX sehingga terdakwa yakin bahwa saksi XX sedang tidak berada di rumah, namun karena pada saat itu Saksi Siti masih belum tidur terdakwa memutuskan untuk menuju menunggu di jembatan yang jaraknya ±15 meter dari rumah korban. Pada tanggal 06 Agustus 2023 pukul 03.00 WIB terdakwa melihat lingkungan sudah sepi dan korban sudah tidur mulai berjalan ke arah rumah korban dan masuk melalui jendela dapur, namun karena jendela

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



dapur korban cukup tinggi terdakwa masuk dengan cara mengambil beberapa batako yang berada di sekitar rumah korban dan menyusunnya kemudian terdakwa menaiki batako tersebut dan menarik paksa jendela hingga kunci jendela terlepas dan melepaskan sandal miliknya di luar. Setelah berhasil masuk terdakwa mematikan lampu dapur dan masuk ke dalam kamar korban lalu mencabut kabel listrik sehingga lampu kamar dan ruang tamupun mati, kemudian terdakwa mulai membuka kelambu tempat tidur dan memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam korban lalu memegang alat kelamin korban selama ±2 menit. Korban yang baru menyadari bahwa yang memasukan tangan ke dalam celana dalamnya bukanlah suaminya langsung berteriak meminta pertolongan "MAMAK TOLONG" kemudian terdakwa menutup mulut korban menggunakan tangan kirinya lalu mengancam korban dengan mengatakan "DIAM" namun korban tetap berteriak, karena takut ketahuan terdakwa melarikan diri melalui jendela dapur yang sebelumnya terdakwa lalui untuk memasuki rumah tanpa menggunakan sandal yang sebelumnya terdakwa tinggalkan pada saat memanjat jendela dapur milik korban. Saksi Siti yang pada saat itu tidak tidur mendengar suara korban yang berteriak keluar rumah dan melihat terdakwa berlari dari awah jendela rumah korban dan berteriak "TOLONG BAJINGAN FATAH MAU MEMPERKOSA ANAKU" kemudian suami saksi M. SATUKI dan anak kedua saksi BAMBANG datang megahmpiri saksi disusul tetangga saksi berdatangan yaitu SUMARNA, PUTRA dan NURHIDAYAT. Kemudian Saksi Siti mendatangi korban dan menanyakan kejadian yang di alami korban lalu meminta Saksi NURHIDAYAT untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Sa'i. Setelah berhasil kanbur Terdakwa kembali kerumahnya dan tak lama setelah itu disusul oleh Saksi M. SATUKI, karena merasa takut Terdakwapun kabur melalui pintu belakang. Kemudian terdakwa dilaporkan ke Polres Tulang Bawang;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XX**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan terdakwa yang menjadi korban adalah istri saksi yaitu saksi XX;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 06 Agustus 2023 Sekira Pukul 03.30 Wib di Rumah saya Yang beralamat Dusun Gedung Karya RT 002 RW 008 Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada saksi XX berdasarkan cerita saksi XX yaitu Terdakwa meraba kemaluan saksi XX menggunakan tangan kanan, setelah itu karena saksi XX yang hendak berteriak kemudian terdakwa langsung menutup mulut saksi XX menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa posisi saksi XX pada saat kejadian tersebut berada di dalam kamar tengah dan pada saat itu saksi XX sedang tidur, dan pada saat itu saksi XX hanya sendirian di kamar tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum tidur saksi XX tidak mematikan lampu dapur dan lampu tengah dan pada sore hari saksi sempat menutup jendela yang berada di dapur;
- Bahwa saksi tidak mengerti bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi XX tetapi pada saat Ibu saksi yang bernama Siti Maryani pada waktu sedang menuju kamar saksi XX melihat jendela yang berada di dapur sudah terbuka dan lampu dapur dalam keadaan mati;
- Bahwa pada waktu kejadian sedang tidak berada di rumah karena saksi sedang berada di sawah guna menunggu mesin bajak sejak dari jam 21.30 wib dan saksi berencana tidak pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah bertamu ke rumah saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian yang sedang berada di rumah istri saksi, ibu saksi dan ayah saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian tidak ada yang melihat langsung kejadian tersebut, akan tetapi ibu saksi sempat mendengar ada suara orang berteriak sehingga ibu saksi segera bergegas ke kamar istri saksi dan ibu saksi sempat melihat Terdakwa melompat keluar rumah melalui jendela yang berada di dapur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh sdr. Nor Hidayat yang menceritakan apabila istri saksi akan dilecehkan oleh



Terdakwa, sehingga saksi kemudian segera pulang ke rumah dan sesampai di rumah kondisi rumah saksi sudah ramai orang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut istri saksi menjadi trauma;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 tetangga saksi pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib melihat Terdakwa sedang mengelilingi rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengintip jendela kamar saksi, karena Terdakwa menyadari apabila tetangga saksi melihat perbuatan Terdakwa maka Terdakwa kemudian pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya saksi karena kuarir dengan istri saksi, maka saksi meminta istri saksi untuk tidur bersama dengan ibu saksi, namun istri saksi tidak bersedia;
- Bahwa pada pagi harinya saksi mendapat kabar dari sdr. Nor Hidayat apabila Terdakwa telah masuk ke rumah saksi dan hendak melecehkan istri saksi sehingga saksi kemudian pulang ke rumah dan di rumah sudah ramai orang;
- Bahwa saksi kemudian menemui istri saksi yang dalam kondisi menangis karena ketakutan selanjutnya istri saksi menceritakan apabila Terdakwa telah masuk ke dalam kamar saksi dan meraba kemaluan istri saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun pada waktu istri saksi akan berteriak Terdakwa telah membekap mulut istri saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian melihat keadaan rumah dengan mengelilinginya dan saksi melihat terdapat jendela dapur dalam keadaan terbuka dan dibawah jedela dapur saksi menemukan sepasang sandal skyboat berwarna hijau yang merupakan milik Terdakwa saksi juga melihat terdapat tumpukan batako di bawah jendela dapur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut bapak dan paman saksi sempat menghampiri Terdakwa dan menanyakan akan kejadian tersebut, yang mana Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa sehingga bapak saksi kemudian mengajak Terdakwa untuk berkumpul di rumah bapak Kadus akan tetapi Terdakwa tidak juga menyusul untuk berkumpul ke rumah Pak Kadus yang mana Terdakwa telah lari menuju ke sawah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut telah terdapat perdamaian antara keluarga saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga dari saksi XX telah mengajukan restitusi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak terdapat keberatan;
- 2. **XX** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira jam 03.30 wib bertempat di rumah saksi di Dusun Gedung Karya RT 002 RW 008 Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang;
 - Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut adalah dengan cara meraba kemaluan saksi dengan menggunakan tangan kanan dengan memasukkan tangannya ke dalam celana saksi dan ememgang alat kelamin saksi;
 - Bahwa Terdakwa juga melakukan kekerasan dengan cara menutup mulut saksi dengan menggunakan tangan kanannya, yang mana saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi merasa takut;
 - Bahwa Kondisi pencahayaan didalam kamar saksi cukup gelap karena terdakwa mematikan seluruh lampu yang berada dirumah saksi akan tetapi saksi masih dapat melihat karena masih ada cahaya yang masuk yaitu dari lampu teras rumah ibu mertua saksi dan dari lampu jalan sehingga saksi dapat melihat wajah Terdakwa tidak terlalu jelas tetapi saksi dapat mengenalinya karena sering bertemu (berinteraksi);
 - Bahwa saksi sering bertemu dan berinteraksi dengan Terdakwa yaitu di rumah saksi karena Terdakwa merupakan tetangga dan teman dari suami saksi dan Terdakwa sering main kerumah saksi;
 - Bahwa Tidak ada yang melihat pada saat terjadinya pencabulan terhadap tersebut akan tetapi yang mengetahui yaitu Ibu mertua saksi a.n SITI MARYANI, Ayah sambung suami saksi a.n M. SATUKI dan suami saksi a.n SAI MUHROZI, serta beberapa tetangga saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 03.35 Wib saksi sedang tidur kemudian saksi mendengar suara seperti ada orang dirumah saksi padahal saksi sedang berada dirumah sendirian karena suami saksi sedang berada di sawah. Kemudian saksi duduk dan melihat handphone saksi dan melihat jam yaitu pukul 03.35 Wib, kemudian saksi membuka kelambu di tempat tidur dan melihat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



lampu dapur sudah mati dan saksi melihat seorang laki-laki dari arah ruang tamu masuk kedalam kamar dan mencabut colokan kabel yang menyambung ke lampu ruang tamu yang mana colokan kabel tersebut berada didalam kamar saksi. Kemudian saksi akan beranjak tidur lagi karena saya mengira bahwa laki-laki tersebut adalah suami saksi. Kemudian setelah saksi rebahan Terdakwa tersebut masuk kedalam kelambu tempat tidur saksi dan langsung memasukkan tangan kanannya kedalam celana dan memegang alat kelamin saksi sehingga saksi terkejut karena ternyata laki-laki tersebut bukan suami saksi melainkan Terdakwa. Kemudian saksi berteriak memanggil ibu mertua saksi "MAK..." tetapi Terdakwa langsung mengeluarkan tangan kanannya dari dalam celana saksi dan menutup mulut saksi sambil mengatakan "SST DIEM" kemudian Terdakwa panik karena mendengar ibu mertua saksi membuka pintu rumah, kemudian Terdakwa langsung berlari keluar dari kamar menuju kearah dapur dan dilihat oleh Ibu mertua saksi sehingga ibu mertua saksi berteriak "BAJINGAN TERDAKWA AREP MERKOSA MANTUKU, TANGI KABEH ..." yang artinya (BAJINGAN TERDAKWA MAU MEMPERKOSA MENANTUKU, BANGUN SEMUA!!),) dengan tujuan membangunkan tetangga saksi untuk meminta tolong, kemudian beberapa tetangga saksi bangun dan menuju kerumah ibu mertua saksi dan sepakat untuk ke rumah Terdakwa untuk menanyakan terkait pencabulan tersebut. Setelah saksi, ibu mertua saksi dan beberapa tetangga saksi sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa tidak mau keluar rumah dan Terdakwa meminta untuk menunggu dirumah Bapak Kepala Dusun dan akan menyelesaikan masalah tersebut dirumah Kepala Dusun, setelah itu saksi bersama-sama warga menuju kerumah Kepala Dusun sementara Terdakwa akan menyusul.

- Bahwa setelah melaporkan kejadian yang saksi alami kepada Kepala Dusun, kepala Dusun menelpon seseorang untuk membicarakan masalah pencabulan yang saksi alami dan setelah mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa, orang yang dalam telpon tersebut mengatakan bahwa Terdakwa baru saja lewat samping rumahny dengan berlari (melarikan diri). Dan akhirnya saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polres Tulang Bawang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menjadi trauma dan ketakutan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak terdapat keberatan;

3. **SITI MARYANI Binti BILAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian tindak pencabulan yang Terdakwa lakukan kepada menantu saksi yaitu saksi XX;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira jam 03.30 wib bertempat di rumah saksi di Dusun Gedung Karya RT 002 RW 008 Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi sedang dirumah terbangun dan bermain Handphone tiba-tiba saksi mendengar suara XX RAHMAWATI "MAMAK TOLONG" dan tidak mendengar suaranya lagi yang jarak rumah saksi dan rumah XX RAHMAWATI tersebut 5 (lima) meter setelah itu saksi langsung keluar rumah ke halaman rumah pada saat itu saya melihat ke arah rumah XX RAHMAWATI dan melihat melalui jendela sela-sela papan rumah tersebut terlihat seorang laki-laki yang saksi kenal yaitu TERDAKWA saksi mengenali dari postur tubuh menggunakan baju kaos warna biru dan sarung tidak mengetahui warnanya keluar dari kamar XX RAHMAWATI kemudian menuju dapur keluar melalui jendela belakang dan saksi berteriak "TOLONG BAJINGAN TERDAKWA MAU MEMPERKOSA ANAK" kemudian suami saksi M. SATUKI datang menghampiri disusul tetangga yang berdatangan yaitu SUMARNA dan NORHIDAYAT setelah itu XX RAHMAWATI keluar rumahnya menghampiri saksi dan bercerita "MAK YANG MAU NITIP MOTOR TADI BEKEP MULUT SAYA DAN MEMASUKAN TANGAN KE DALAM CELANA DALAM SAYA" kemudian menangis serta ketakutan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi XX menjadi trauma, mendapat tekanan psikis serta mempunyai rasa ketakuta yang berlebih;
- Bahwa saksi mengetahui yang akan menitipkan sepeda motor yaitu terdakwa pada hari sabtu tanggal 05 Agustus tahun 2023 sekira 22.30 Wib karena bertemu dengan saksi tetapi tidak jadi karena saksi tolak dengan alasan karena jalan kering tetapi malah nitip motor dan kalau hilang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa yang menitipkan sepeda motor karena Terdakwa mengenakan 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek motif

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



kotak kotak warna kombinasi hitam, biru, abu abu merk ESPEDE dan 1 (satu) potong celana pendek warna coklat pudar merk LEWAST PREMIUM;

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa yang melarikan diri sekira 4 (empat) meter sehingga saksi dapat melihat Terdakwa dengan jelas;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak terdapat keberatan;

4. **MUHAMMAD NOR HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pencabulan yang Terdakwa lakukan kepada saksi XX;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 03.35 wib di dalam kamar rumah milik XX dan XX yang beralamat di Kp. Gedung Karya Rt/Rw:003/008 Kel. Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Minggu Tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 04.00 wib saat saksi dibangunkan oleh orang tua XX yang bernama SATUKI, saat itu saksi melihat keramaian dirumah XX dan saksi langsung mendatangi rumah XX dan bertanya kepada ibu kandung XX yang bernama SITI :
 - SAYA : ADA APA YA?
 - SITI : ADA KEJADIAN PENCABULAN, TOLONG KAMU JEMPUT SAI DI LADANG
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi saksi XX sedang menangis dan ketakutan. Kemudian saksi menjemput saksi XX yang saat itu sedang berada di ladang untuk mengairi lahan padi nya, setelah saksi kembali pulang Bersama dengan saksi XX, pada saat itu saksi XX sudah dibawa kerumah pak Kadus;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Siti Terdakwa masuk kedalam kamar saksi XX dan langsung mematikan lampu ruang tamu, kemudian Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana saksi XX, setelah itu Terdakwa memegang kemaluan/alat kelamin saksi XX menggunakan tangannya, dan oleh karena saksi XX memberontak dan Terdakwa kemudian membekap mulut saksi XX, selanjutnya saksi Siti yang pada saat itu hendak akan wudhu curiga melihat lampu rumah saksi XX dalam keadaan mati kemudian mengecek rumah tersebut dan mendengar

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



suara saksi XX yang pada saat itu sedang memberontak, dan kemudian saksi Siti melihat Terdakwa keluar dari kamar saksi XX menuju dapur, kemudian saksi Siti berteriak dan meminta tolong kepada tetangganya;

- Bahwa atas perlakuan dari Terdakwa tersebut saksi XX melakukan perlawanan akan tetapi Terdakwa kemudian membekap mulut saksi XX dengan menggunakan tangan Terdakwa secara paksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hal lain yang Terdakwa lakukan kepada saksi XX;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak terdapat keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul yaitu kepada saksi XX;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 03.30 wib di rumah korban XX di Dusun Gedung Karya Rt. 003 Rw. 008 Kp. Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena Terdakwa nafsu dan sering melihat sdri. XX tersenyum bila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu Terdakwa berjalan menuju kerumah sdri. XX dan langsung menuju ke jendela dapur lalu Terdakwa menarik jendela tersebut ternyata tidak dikunci lalu Terdakwa mengambil Batako yang ada di samping rumah untuk Terdakwa tumpuk dibawah jendela kerana jendela dapur agak tinggi dan kecil, selanjutnya Terdakwa memanjat Batako tersebut dan Terdakwa masuk kedalam dapur tersebut, setelah masuk kedalam dapur Terdakwa langsung menuju ke kamar sdri. XX dimana kamar sdri. XX tidak ada pintunya hanya ditutup kain korden dan posisi kamar dalam keadaan terang karena lampu kamar dinyalakan lalu Terdakwa membuka kelambu dan melihat sdri. XX sedang tidur terlentang dengan menggunakan pakaian tidur lalu secara perlahan Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam sdri. XX lalu Terdakwa meraba dan mengelus alat kelamin sdri. XX sekira 2 (dua) menit lalu sdri. XX terbangun dan teriak minta tolong lalu Terdakwa membekap mulutnya pakai tangan kanan namun sdr. XX tetap memberontak sehingga Terdakwa kemudian meninggalkan saksi XX dan eluar dari kamar dan menuju kedapur kemudian lompat jendela melalui tempat Terdakwa masuk;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



- Bahwa selain meraba dan mengelus alat kelamin sdr. XX tidak ada perbuatan lain yang Terdakwa lakukan terhadap sdr. XX;
- Bahwa pada waktu mencabuli sdr. XX Terdakwa mengenakan Baju kemeja dan celana pendek namun Terdakwa tidak menggunakan celana dalam, yang mana Terdakwa dalam keseharian jarang memakai celana dalam dan Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan apa apa saat mencabuli sdr. XX dimana saat itu saya tidak memakai celana dalam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yang sebenarnya masuk kedalam rumah sdr. XX adalah ingin menyetubuhi sdr. XX namun saat Terdakwa meraba dan mengelus alat kelaminnya sdr. XX berteriak dan memberontak sehingga Terdakwa tidak jadi meneruskan perbuatan tersebut yaitu akan menyetubuhi sdr. XX;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak melakukan bujuk rayu karena saat itu Terdakwa tidak berkata apa-apa, namun Terdakwa menggunakan kekerasan berupa membekap mulut sdr. XX saat sdr. XX teriak minta tolong selama sekira 2 (dua) menit;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu timbul hasyrat dan nafsu untuk menyetubuhi sdr. XX yaitu pada saat sdr. XX naik Klotok (perahu kecil) yang Terdakwa sopiri dari Parit ke Rawa Jitu dan pulanginya naik Klotok Terdakwa lagi, kejadian tersebut sebulan sebelum terjadinya perbuatan cabul tersebut, dimana saat itu sdr. XX senyum senyum kepada Terdakwa sehingga Terdakwa timbul hasyrat dan nafsu untuk menyetubuhi sdr. XX;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 08. 00 WIB pada waktu istri bersama anak Terdakwa pergi ketempat saudaranya yang berada di Rawa Jitu Selatan dan Terdakwa dirumah sendirian, lalu Terdakwa timbul niat untuk menyetubuhi sdr. XX lalu merencanakan bagaimana cara masuk kerumah sdr. XX, lalu sore harinya sekira jam 16.00 WIB Terdakwa main kerumah mertuanya yang berada di samping kiri rumah sdr. XX saat itu Terdakwa bertemu dengan ibu mertua sdr. XX yang bernama sdr. SITI disitu Terdakwa berpura- pura untuk membeli rokok dan akan menitipkan sepeda motor padahal tujuan Terdakwa adalah melihat sdr. XX(suami sdr. XX) apakah ada dirumah atau tidak, dan Terdakwa melihat sdr. XXsaat itu ada dirumah namun saat itu Terdakwa tidak bertemu langsung dengan sdr. XX(Terdakwa memastikan sdr. XX ada dirumah karena motornya ada didepan rumah / diteras rumah), lalu Terdakwa pulang kerumah ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 01. 00 Wib Terdakwa dari sawah jalan kaki langsung menuju kerumah sdr. XX dan Terdakwa melihat sepeda motor suami saksi XX tidak ada diteras rumah sehingga Terdakwa berfikir sdr. XX sedang keluar dan sdr. XX dirumah sendirian karena Terdakwa berfikir saat itu masih kurang pagi akhirnya Terdakwa jalan menuju jembatan yang jaraknya sekira 15 (lima belas) Meter dari rumah sdr. XX, kemudian Terdakwa duduk sendirian dijembatan sampai jam 02. 00 Wib, lalu Terdakwa jalan menuju kerumah sdr. XX dan langsung menuju ke jendela dapur lalu Terdakwa menarik jendela tersebut ternyata tidak dikunci lalu Terdakwa mengambil batako yang ada di samping rumah untuk ditumpuk dibawah jendela kerena jendela dapur agak tinggi dan kecil, setelah itu Terdakwa memanjat batako tersebut dan Terdakwa masuk kedalam dapur tersebut, setelah masuk kedalam dapur Terdakwa langsung menuju ke kamar sdr. XX dimana kamar sdr. XX tidak ada pintunya hanya ditutup kain korden dan posisi kamar dalam keadaan terang karena lampu kamar dinyalakan lalu Terdakwa membuka kelambu dan melihat sdr. XX sedang tidur terlentang dengan menggunakan pakaian tidur lalu secara perlahan Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam sdr. XX lalu Terdakwa meraba dan mengelus alat kelamin sdr. XX sekira 2 (dua) menit lalu sdr. XX terbangun dan teriak minta tolong lalu Terdakwa membekap mulutnya pakai tangan kanan namun sdr. XX tetap memberontak sehingga Terdakwa langsung meninggalkannya dan keluar dari kamar dan menuju kedapur lalu Terdakwa lompat jendela tempat masuk sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar suara saksi SITI berteriak “maling-maling” lalu Terdakwa langsung menuju kerumah Terdakwa dan berdiam dirumah dan sekira jam 04. 00 Wib Terdakwa didatangi sdr. M. SATUKI, dan karena merasa ketakutan akhirnya Terdakwa kabur melalui pintu belakang dan sejak kejadian tersebut Terdakwa tidak berani pulang kerumah ;
- Bahwa Terdakwa pulang kerumah lagi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 09. 00 Wib dan Terdakwa hanya berdiam didalam rumah saja, karena Terdakwa tidak berani keluar rumah lalu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 23. 00 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dirumah ;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban XX, yang mana

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Terdakwa telah memberikan uang kepada keluarga korban XX sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek warna biru motif bunga bunga warna hijau, ungu, biru, putih dan orange merk "Yelische";
- 1 (satu) potong celana tidur panjang warna biru motif bunga bunga warna hijau, ungu, biru, putih dan orange;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek motif kotak kotak warna kombinasi hitam, biru, abu abu merk "ESPEDE";
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat pudar merk "LEWAST PREMIUM";
- 1 (satu) pasang sandal Japit warna hijau merk "Sky Boat";
- 6 (enam) buah Batako warna Putih Batako: 6 keping Panjang : 30cm, Lebar. : 20cm, dan Tebal. : 10cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 03.30 wib di rumah korban XX di Dusun Gedung Karya Rt. 003 Rw. 008 Kp. Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi XX;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan dengan cara meraba dan mengelus kemaluan saksi XX dengan memasukkan tangan Terdakwa kedalam celana dalam saksi XX pada waktu saksi XX sedang tertidur di dalam kamar saksi XX;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena Terdakwa nafsu dan sering melihat sdr. XX tersenyum bila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu Terdakwa berjalan menuju kerumah sdr. XX dan langsung menuju ke jendela dapur lalu Terdakwa menarik jendela tersebut ternyata tidak dikunci lalu Terdakwa mengambil Batako yang ada di samping rumah untuk Terdakwa tumpuk dibawah jendela kerana jendela dapur agak tinggi dan kecil, selanjutnya Terdakwa memanjat Batako tersebut dan Terdakwa masuk kedalam dapur tersebut, setelah masuk kedalam dapur Terdakwa langsung menuju ke kamar sdr. XX dimana kamar sdr. XX tidak ada pintunya hanya ditutup kain korden dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



posisi kamar dalam keadaan terang karena lampu kamar dinyalakan lalu Terdakwa membuka kelambu dan melihat sdr. XX sedang tidur terlentang dengan menggunakan pakaian tidur lalu secara perlahan Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam sdr. XX lalu Terdakwa meraba dan mengelus alat kelamin sdr. XX sekira 2 (dua) menit lalu sdr. XX terbangun dan teriak minta tolong lalu Terdakwa membekap mulutnya pakai tangan kanan namun sdr. XX tetap memberontak sehingga Terdakwa kemudian meninggalkan saksi XX dan eluar dari kamar dan menuju kedapur kemudian lompat jendela melalui tempat Terdakwa masuk;

- Bahwa pada waktu mencabuli sdr. XX Terdakwa mengenakan Baju kemeja dan celana pendek namun Terdakwa tidak menggunakan celana dalam, yang mana Terdakwa dalam keseharian jarang memakai celana dalam dan Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan apa apa saat mencabuli sdr. XX dimana saat itu saya tidak memakai celana dalam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yang sebenarnya masuk kedalam rumah sdr. XX adalah ingin menyetubuhi sdr. XX namun saat Terdakwa meraba dan mengelus alat kelaminnya sdr. XX berteriak dan memberontak sehingga Terdakwa tidak jadi meneruskan perbuatan tersebut yaitu akan menyetubuhi sdr. XX;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak melakukan bujuk rayu karena saat itu Terdakwa tidak berkata apa-apa, namun Terdakwa menggunakan kekerasan berupa membekap mulut sdr. XX saat sdr. XX teriak minta tolong selama sekira 2 (dua) menit;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu timbul hasyrat dan nafsu untuk menyetubuhi sdr. XX yaitu pada saat sdr. XX naik Klotok (perahu kecil) yang Terdakwa sopiri dari Parit ke Rawa Jitu dan pulanginya naik Klotok Terdakwa lagi, kejadian tersebut sebulan sebelum terjadinya perbuatan cabul tersebut, dimana saat itu sdr. XX senyum senyum kepada Terdakwa sehingga Terdakwa timbul hasyrat dan nafsu untuk menyetubuhi sdr. XX;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 08. 00 WIB pada waktu istri bersama anak Terdakwa pergi ketempat saudaranya yang berada di Rawa Jitu Selatan dan Terdakwa dirumah sendirian, lalu Terdakwa timbul niat untuk menyetubuhi sdr. XX lalu merencanakan bagaimana cara masuk kerumah sdr. XX, lalu sore harinya sekira jam 16.00 WIB Terdakwa main kerumah mertuanya yang berada di samping kiri rumah sdr. XX saat itu Terdakwa bertemu dengan ibu mertua sdr. XX yang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



bernama sdr. SITI disitu Terdakwa berpura-pura untuk membeli rokok dan akan menitipkan sepeda motor padahal tujuan Terdakwa adalah melihat sdr. XX(suami sdr. XX) apakah ada dirumah atau tidak, dan Terdakwa melihat sdr. XXsaat itu ada dirumah namun saat itu Terdakwa tidak bertemu langsung dengan sdr. XX(Terdakwa memastikan sdr. XXada dirumah karena motornya ada didepan rumah / diteras rumah), lalu Terdakwa pulang kerumah ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 01. 00 Wib Terdakwa dari sawah jalan kaki langsung menuju kerumah sdr. XX dan Terdakwa melihat sepeda motor suami saksi XX tidak ada diteras rumah sehingga Terdakwa berfikir sdr. XXsedang keluar dan sdr. XX dirumah sendirian karena Terdakwa berfikir saat itu masih kurang pagi akhirnya Terdakwa jalan menuju jembatan yang jaraknya sekira 15 (lima belas) Meter dari rumah sdr. XX, kemudian Terdakwa duduk sendirian dijembatan sampai jam 02. 00 Wib, lalu Terdakwa jalan menuju kerumah sdr. XX dan langsung menuju ke jendela dapur lalu Terdakwa menarik jendela tersebut ternyata tidak dikunci lalu Terdakwa mengambil batako yang ada di samping rumah untuk ditumpuk dibawah jendela kerana jendela dapur agak tinggi dan kecil, setelah itu Terdakwa memanjat batako tersebut dan Terdakwa masuk kedalam dapur tersebut, setelah masuk kedalam dapur Terdakwa langsung menuju ke kamar sdr. XX dimana kamar sdr. XX tidak ada pintunya hanya ditutup kain korden dan posisi kamar dalam keadaan terang karena lampu kamar dinyalakan lalu Terdakwa membuka kelambu dan melihat sdr. XX sedang tidur terlentang dengan menggunakan pakaian tidur lalu secara perlahan Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam sdr. XX lalu Terdakwa meraba dan mengelus alat kelamin sdr. XX sekira 2 (dua) menit lalu sdr. XX terbangun dan teriak minta tolong lalu Terdakwa membekap mulutnya pakai tangan kanan namun sdr. XX tetap memberontak sehingga Terdakwa langsung meninggalkannya dan keluar dari kamar dan menuju kedapur lalu Terdakwa lompat jendela tempat masuk sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar suara saksi SITI berteriak “maling-maling” lalu Terdakwa langsung menuju kerumah Terdakwa dan berdiam dirumah dan sekira jam 04. 00 Wib Terdakwa didatangi sdr. M. SATUKI, dan karena merasa ketakutan akhirnya Terdakwa kabur melalui pintu belakang dan sejak kejadian tersebut Terdakwa tidak berani pulang kerumah ;
- Bh akibat perbuatan Terdakwa saksi XX menjadi trauma, mendapat tekanan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



psikis serta merasa ketakutan yang berlebihan;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban XX, yang mana keluarga Terdakwa telah memberikan ung kepada keluarga korban XX sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik;
3. Yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Abdul Fatah Bin Idris di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dipersidangan Terdakwa juga dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "error in persona" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada diri Terdakwa M. Abdul Fatah Bin Idris;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 03.30 wib di rumah korban saksi XX di Dusun Gedung Karya Rt. 003 Rw. 008 Kp. Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi XX;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan dengan cara meraba dan mengelus kemaluan saksi XX dengan memasukkan tangan Terdakwa kedalam celana dalam saksi XX pada waktu saksi XX sedang tertidur di dalam kamar saksi XX;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu Terdakwa berjalan menuju kerumah sdr. XX dan langsung menuju ke jendela dapur lalu Terdakwa menarik jendela tersebut ternyata tidak dikunci lalu Terdakwa mengambil Batako yang ada di samping rumah untuk Terdakwa tumpuk dibawah jendela kerana jendela dapur agak tinggi dan kecil, selanjutnya Terdakwa memanjat Batako tersebut dan Terdakwa masuk kedalam dapur tersebut, setelah masuk kedalam dapur Terdakwa langsung menuju ke kamar sdr. XX dimana kamar sdr. XX tidak ada pintunya hanya ditutup kain korden dan posisi kamar dalam keadaan terang karena lampu kamar dinyalakan lalu Terdakwa membuka kelambu dan melihat sdr. XX sedang tidur terlentang dengan menggunakan pakaian tidur lalu secara perlahan Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam sdr. XX lalu Terdakwa meraba dan mengelus alat kelamin sdr. XX sekira 2 (dua) menit lalu sdr. XX terbangun dan teriak minta tolong lalu Terdakwa membekap mulutnya pakai tangan kanan namun sdr. XX tetap memberontak sehingga Terdakwa kemudian meninggalkan saksi XX dan eluar dari kamar dan menuju kedapur kemudian lompat jendela melalui tempat Terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan meraba dan mengelus kemaluan saksi XX dengan menggunakan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 03.30 wib di rumah korban XX di Dusun Gedung Karya Rt. 003 Rw. 008 Kp. Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi XX;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan dengan cara meraba dan mengelus kemaluan saksi XX dengan memasukkan tangan Terdakwa kedalam celana dalam saksi XX pada waktu saksi XX sedang tertidur di dalam kamar saksi XX;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena Terdakwa nafsu dan sering melihat sdr. XX tersenyum bila bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu Terdakwa berjalan menuju kerumah sdr. XX dan langsung menuju ke jendela dapur lalu Terdakwa menarik jendela tersebut ternyata tidak dikunci lalu Terdakwa mengambil Batako yang ada di samping rumah untuk Terdakwa tumpuk dibawah jendela kerana jendela dapur agak tinggi dan kecil, selanjutnya Terdakwa memanjat Batako tersebut dan Terdakwa masuk kedalam dapur tersebut, setelah masuk kedalam dapur Terdakwa langsung menuju ke kamar sdr. XX dimana kamar sdr. XX tidak ada pintunya hanya ditutup kain korden dan posisi kamar dalam keadaan terang karena lampu kamar dinyalakan lalu Terdakwa membuka kelambu dan melihat sdr. XX sedang tidur terlentang dengan menggunakan pakaian tidur lalu secara perlahan Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam sdr. XX lalu Terdakwa meraba dan mengelus alat kelamin sdr. XX sekira 2 (dua) menit lalu sdr. XX terbangun dan teriak minta tolong lalu Terdakwa membekap mulutnya pakai tangan kanan namun sdr. XX tetap memberontak sehingga Terdakwa kemudian meninggalkan saksi XX dan eluar dari kamar dan menuju kedapur kemudian lompat jendela melalui tempat Terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yang sebenarnya masuk kedalam rumah sdr. XX adalah ingin menyeytubuhi sdr. XX namun saat Terdakwa meraba dan mengelus alat kelamin sdr. XX berteriak dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberontak sehingga Terdakwa tidak jadi meneruskan perbuatan tersebut yaitu akan menyetubuhi sdr. XX;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak melakukan bujuk rayu karena saat itu Terdakwa tidak berkata apa-apa, namun Terdakwa menggunakan kekerasan berupa membekap mulut sdr. XX saat sdr. XX teriak minta tolong selama sekira 2 (dua) menit;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu timbul hasyrat dan nafsu untuk menyetubuhi sdr. XX yaitu pada saat sdr. XX naik Klotok (perahu kecil) yang Terdakwa sopiri dari Parit ke Rawa Jitu dan pulanginya naik Klotok Terdakwa lagi, kejadian tersebut sebulan sebelum terjadinya perbuatan cabul tersebut, dimana saat itu sdr. XX senyum senyum kepada Terdakwa sehingga Terdakwa timbul hasyrat dan nafsu untuk menyetubuhi sdr. XX;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 08. 00 WIB pada waktu istri bersama anak Terdakwa pergi ketempat saudaranya yang berada di Rawa Jitu Selatan dan Terdakwa dirumah sendirian, lalu Terdakwa timbul niat untuk menyetubuhi sdr. XX lalu merencanakan bagaimana cara masuk kerumah sdr. XX, lalu sore harinya sekira jam 16.00 WIB Terdakwa main kerumah mertuanya yang berada di samping kiri rumah sdr. XX saat itu Terdakwa bertemu dengan ibu mertua sdr. XX yang bernama sdr. SITI disitu Terdakwa berpura- pura untuk membeli rokok dan akan menitipkan sepeda motor padahal tujuan Terdakwa adalah melihat sdr. XX(suami sdr. XX) apakah ada dirumah atau tidak, dan Terdakwa melihat sdr. XXsaat itu ada dirumah namun saat itu Terdakwa tidak bertemu langsung dengan sdr. XX(Terdakwa memastikan sdr. XXada dirumah karena motornya ada didepan rumah / diteras rumah), lalu Terdakwa pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 01. 00 Wib Terdakwa dari sawah jalan kaki langsung menuju kerumah sdr. XX dan Terdakwa melihat sepeda motor suami saksi XX tidak ada diteras rumah sehingga Terdakwa berfikir sdr. XXsedang keluar dan sdr. XX dirumah sendirian karena Terdakwa berfikir saat itu masih kurang pagi akhirnya Terdakwa jalan menuju jembatan yang jaraknya sekira 15 (lima belas) Meter dari rumah sdr. XX, kemudian Terdakwa duduk sendirian dijembatan sampai jam 02. 00 Wib, lalu Terdakwa jalan menuju kerumah sdr. XX dan langsung menuju ke jendela dapur lalu Terdakwa menarik jendela tersebut ternyata tidak dikunci lalu Terdakwa mengambil batako yang ada di samping rumah untuk ditumpuk dibawah jendela kerena jendela dapur agak tinggi dan kecil, setelah itu

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Terdakwa memanjat batako tersebut dan Terdakwa masuk kedalam dapur tersebut, setelah masuk kedalam dapur Terdakwa langsung menuju ke kamar sdr. XX dimana kamar sdr. XX tidak ada pintunya hanya ditutup kain korden dan posisi kamar dalam keadaan terang karena lampu kamar dinyalakan lalu Terdakwa membuka kelambu dan melihat sdr. XX sedang tidur terlentang dengan menggunakan pakaian tidur lalu secara perlahan Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam sdr. XX lalu Terdakwa meraba dan mengelus alat kelamin sdr. XX sekira 2 (dua) menit lalu sdr. XX terbangun dan teriak minta tolong lalu Terdakwa membekap mulutnya pakai tangan kanan namun sdr. XX tetap memberontak sehingga Terdakwa langsung meninggalkannya dan keluar dari kamar dan menuju kedapur lalu Terdakwa lompat jendela tempat masuk sebelumnya, selanjutnya Terdakwa mendengar suara saksi SITI berteriak "maling- maling" lalu Terdakwa langsung menuju kerumah Terdakwa dan berdiam dirumah dan sekira jam 04. 00 Wib Terdakwa didatangi sdr. M. SATUKI, dan karena merasa ketakutan akhirnya Terdakwa kabur melalui pintu belakang dan sejak kejadian tersebut Terdakwa tidak berani pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi XX menjadi trauma, mendapat tekanan psikis serta merasa ketakutan yang berlebihan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban XX, yang mana keluarga Terdakwa telah memberikan ung kepada keluarga korban XX sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa yang sebelumnya telah mempunyai rasa bernafsu terhadap saksi XX yang tersenyum kepada Terdakwa pada waktu menaiki perahu Terdakwa selanjutnya mencari cara agar hasrat Terdakwa terpenuhi, yaitu pada waktu istri dan anak Terdakwa pergi ke Rawa Jitu selanjutnya Terdakwa berusaha mencari kesempatan dimana suami saksi XX tidak berada di rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi XX melalui jendela dapur dan langsung masuk ke dalam kamar saksi XX yang tidak ada pintunya dan kemudian memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana dalam yang saksi XX kenakan dan meraba serta mengelus kemaluan saksi XX sekira 2 (dua) menit sehingga saksi XX terbangun dan berteriak sehingga Terdakwa membekap mulut saksi XX kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar saksi XX dan keluar rumah melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya, yang mana diketahui oleh

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Terdakwa apabila saksi XX sudah terikat perkawinan dengan saksi XX dan bukannya Terdakwa karena Terdakwa juga telah menikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar kepada Terdakwa dapat dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya atau apabila Pengadilan Negeri Menggala berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan;

1. Bahwa dalam keterangannya saksi XX menyatakan Terdakwa dengan cara paksa melakukan tindakan pencabulan dengan meraba kemaluan korban dan saksi Siti Maryam melihat Terdakwa keluar dari rumah korban XX;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa melakukan tindakan asusila;
3. Bahwa Terdakwa dalam persidangan sudah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
4. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan kooperatif tidak berbelit-belit;
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan akan memperbaikinya;
6. Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab dalam keluarga mereka;
7. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan XX (korban) dan XX (suami korban) yang diketahui Kepala Kampung Teladas bapak Abdul Majid tertanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum menyampaikan tetap pada surat tuntutan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa memang benar perbuatan Terdakwa hanya sebatas meraba dan mengelus kelamin saksi XX dengan menggunakan tangan Terdakwa, namun dibalik perbuatan Terdakwa tersebut maksud dan tujuan Terdakwa yang sebenarnya masuk kedalam rumah sdr. XX adalah ingin menyetubuhi sdr. XX namun saat Terdakwa meraba dan mengelus alat kelamin sdr. XX berteriak dan memberontak sehingga Terdakwa tidak jadi meneruskan perbuatan tersebut yaitu akan menyetubuhi sdr. XX;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat saksi XX menjadi trauma juga merasakan ketakutan yang berlebihan;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas telah ternyata terdapat niat jahat dalam diri Terdakwa terhadap saksi XX;

Menimbang, bahwa selanjutnya mendasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek warna biru motif bunga bunga warna hijau, ungu, biru, putih dan orange merk "Yelische";
- 1 (satu) potong celana tidur panjang warna biru motif bunga bunga warna hijau, ungu, biru, putih dan orange;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek motif kotak kotak warna kombinasi hitam, biru, abu abu merk "ESPEDE";
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat pudar merk "LEWAST PREMIUM";
- 1 (satu) pasang sandal Japit warna hijau merk "Sky Boat";
- 6 (enam) buah Batako warna Putih Batako: 6 keping Panjang : 30cm, Lebar. : 20cm, dan Tebal. : 10cm;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma kepada saksi XX;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga saksi XX;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga saksi XX sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Abdul Fatah Bin Idris tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Melakukan Perbuatan Sekual Secara Fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Abdul Fatah Bin Idris tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek warna biru motif bunga bunga warna hijau, ungu, biru, putih dan orange merk "Yelische";
- 1 (satu) potong celana tidur panjang warna biru motif bunga bunga warna hijau, ungu, biru, putih dan orange;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek motif kotak kotak warna kombinasi hitam, biru, abu abu merk "ESPEDE";
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat pudar merk "LEWAST PREMIUM";
- 1 (satu) pasang sandal Japit warna hijau merk "Sky Boat";
- 6 (enam) buah Batako warna Putih Batako: 6 keping Panjang : 30cm, Lebar. : 20cm, dan Tebal. : 10cm;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Dwi Liswara, S.E., M.M Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fuad Alfano Adi Chandra, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rika Dwi Liswara, S.E., M.M

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)